



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 12 Mei 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Lamongan, RT. 014 RW 003 Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Sifak Udin Bhaktiar, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Dsn. Daleman RT 06 RW 02 desa Japan kecamatan Sooko kabupaten Mojokerto Jawa timur Indonesia berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 516/Kuasa/3/2024/PA.Mr tanggal 27 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (XXX) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/24/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging tanggal 07 Juni 2004;
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama:
 - 2.1. XXX lahir di Mojokerto pada tanggal 11 Mei 2005 (umur 19 tahun);
 - 2.2. XXX lahir di Mojokerto pada tanggal 19 Desember 2013 (umur 11 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon (XXX) meninggal dunia pada tanggal 12 April 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 145/494/416-306.8/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalipuro pada tanggal 18 Juli 2022;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dan izin Jual dengan alasan :
 - a. Bahwa Suami Pemohon (XXX) merupakan anak kandung dari Perkawinan Sdr. XXX dengan ibu XXX;
 - b. Bahwa Sdr. XXX merupakan anak kadung (tunggal) dari perkawinan Ibu XXX dengan Sdr XXX;
 - c. Bahwa ibu XXX meninggal dunia pada tanggal 16 September 1997 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Tunggalpager pada tanggal 16 Oktober 2023;
 - d. Bahwa selama hidupnya ibu XXX memiliki harta berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1246 seluas 119 m2 terletak di Desa Tunggal Pager Kebamtan Puungging Kabupeten Mojokerto atas nama XXX;
 - e. Bahwa selanjutnya Sdr. XXX meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 470/22/416-306.13/2024 yang dikeliarkan oleh kantor kelurahan Tunggal Pager pada tanggal 18 Maret 2024;
 - f. Bahwa setelah Mertua Pemohon (XXX) meninggal dunia, maka harta waris berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1246 seluas 119 m2 terletak di Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupeten Mojokerto atas nama XXX yang seharusnya

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi harta suami Pemohon, sekarang menjadi hak waris pemohon dan anak-anak pemohon termasuk yang belum dewasa;

g. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa berkeinginan untuk menjual tanah waris sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1246 seluas 119 m2 terletak di Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupeten Mojokerto atas nama XXX dikarenakan untuk kepentingan pendidikan, perawatan dan kebutuhan sehari-hari pemohon dan anak-anak pemohon;

h. Bahwa oleh karena anak tersebut di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

i. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai dewasa dan hidup mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (XXX) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama:
 - 2.1. XXX lahir di Mojokerto pada tanggal 11 Mei 2005 (umur 19 tahun);
 - 2.2. XXX lahir di Mojokerto pada tanggal 19 Desember 2013 (umur 11 tahun);

Guna untuk mengurus dan/atau menandatangani proses jual beli atas sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1246 seluas 119 m2 terletak di Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupeten Mojokerto atas nama XXX;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Dan/ Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Sifak Udin Bhaktiar, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dsn. Daleman RT 06 RW 02 desa Japan kecamatan Sooko kabupaten Mojokerto Jawa timur Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 516/Kuasa/3/2024/PA.Mr tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3516064612870002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Juli 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, tanggal 07 Juni 2004 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 Maret 2018 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 03 Juni 2005, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3516062007220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Juli 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Surat Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, tanggal 18 Juli 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak a.n. Pati Nomor 1246, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 Januari 1999, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Panjer RT03 RW03 Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2019 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak-anaknya yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual tanah waris atas nama Pati;
2. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lamongan RT014 RW003 Desa Kalipura Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adalah mertua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2019 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak-anaknya yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr



- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual tanah waris atas nama Pati;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX namun XXX telah meninggal dunia, sehingga Anak bernama XXX, dan XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk menjual tanah waris dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1246 seluas 119 m2 terletak di Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupeten Mojokerto atas nama XXXI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX, dan XXXgan XXX;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2019 karena sakit;
3. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
5. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual tanah waris sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1246 seluas 119 m² terletak di Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto atas nama PATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 11 Mei 2005 umur 19 tahun dan XXX lahir tanggal 19 Desember 2013 umur 11 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.
Hakim Anggota

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mr